



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK NikPEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sanglar, 23 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, dengan domisili elektronik dengan email: rafasiak25@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NikPEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak pada hari itu juga, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2011 dengan tata cara agama Islam di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama AYAH PEMOHON II (bapak kandung dari Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Irfan** dan **Muhammad Sapareng**;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamatkan di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dikarenakan Pemohon II masih di bawah umur dan belum mengurus persyaratan untuk pencatatan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Simpang Durian, RT. 001, RW. 002, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 Juni 2014;
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Maret 2020;
 - ANAK KETIGA, lahir tanggal 21 November 2023;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Desember 2023 selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak tanggal 4 Desember 2023, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 1404092303870002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 Desember 2021, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 1404095407940004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 Desember 2021, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 1404090803160001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 28 Februari 2020, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah abang kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara ijab kabul perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama AYAH PEMOHON II yang juga hadir dan berwakil kepada laki-laki bernama Salam;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam acara ijab kabul perkawinan tersebut adalah saksi sendiri (Erpan) dan Muhammad Sapareng, dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA karena Pemohon II belum cukup umur dan sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa sekarang Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tumang, Kecamatan Siak;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk sebagai pengesahan atas perkawinan Para Pemohon dan untuk mengurus data kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon.

2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir Palembang, 24 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah abang kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara ijab kabul perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama AYAH PEMOHON II yang berwakil kepada laki-laki bernama Salam;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam acara ijab kabul perkawinan tersebut adalah saksi sendiri (Muhammad Sapareng) dan Erpan, dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sekarang Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tumang, Kecamatan Siak;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk sebagai pengesahan atas perkawinan Para Pemohon dan untuk mengurus data kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 03 November 2023 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11) yang menyatakan “Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah”, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad perkawinan antara Para Pemohon dan akibat hukum lainnya dari adanya perkawinan tersebut seperti mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan itsbat nikah, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, membuktikan identitas kependudukan dan tempat tinggal Pemohon I yang bernama PEMOHON I adalah penduduk Kabupaten Siak, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, membuktikan identitas kependudukan dan tempat tinggal Pemohon I yang bernama PEMOHON II adalah penduduk Kabupaten Siak, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I membuktikan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anggota keluarga dan bertempat tinggal di Jalan Harapan, RT. 001, RW. 001, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Para Pemohon mengetahui dan hadir peristiwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga membuktikan pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan di Desa Pancur, Kecamatan Keritang pada tanggal 7 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, dengan wali nikahnya adalah AYAH PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada Salam, dengan saksi-saksi nikahnya bernama Erpan dan Muhammad Sapareng, maharnya berupa

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA bin PEMOHON I, lahir tanggal 27 Juni 2014, ANAK KEDUA bin PEMOHON I, lahir tanggal 29 Maret 2020 dan ANAK KETIGA bin PEMOHON I, lahir tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah itsbat nikah atau pernyataan tentang sahnyanya perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 154, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara itsbat nikah yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Para

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu RT. 01, RW. 002, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pemohon dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Sanglar, 23 Maret 1987, beragama Islam, berstatus jejaka, dan bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon II lahir di Palembang, 14 Juli 1994, beragama Islam, berstatus gadis, dan bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa telah terjadinya peristiwa perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad perkawinan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. 2 (dua) orang saksi; dan e. ijab dan kabul*”, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat ahli fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya)”.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: “Diterima dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tidak sah nikah kecuali dengan



adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)”.

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan Mazhab al-Syafi’i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah* sebagai berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: “Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul”.

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan yaitu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat persetujuan calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam. Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab’ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat akad nikah (ijab dan kabul) sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat mahar sebagaimana ketentuan Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, karena Para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai peristiwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai peristiwa perkawinan antara Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau harus dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan penjelasan Panitera Mahkamah Agung tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal **27 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak tanggal 4 Desember 2023

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota II,

ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. -
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)